



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 366 / 216 / 2021

TENTANG


PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN BENCANA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/215/2021 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Tingkat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Kudus Tahun 2021, perlu membentuk Pos Komando Penanganan Bencana di Kabupaten Kudus Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]





5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 142);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 225);



Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/215/2021 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Tingkat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Kudus Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Bencana di Kabupaten Kudus Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Komando Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian serta penanganan dampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kudus;
 - mengantisipasi adanya korban jiwa serta terjadinya banjir dan tanah longsor yang meluas;
 - mengendalikan dan menangani dampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kudus; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Dana Siap Pakai dan Anggaran Kementerian/Lembaga terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas Kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN KANTOR - BIDANG	
5.	KABAG HUKUM LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Februari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Gubernur Jawa Tengah;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 8 Februari 2021

Nomor : 366 / 216 / 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO PENANGANAN BENCANA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021






- Komandan : Plt. Bupati Kudus.
- Wakil Komandan I : Komandan Komando Distrik Militer 0722
Kudus.
- Wakil Komandan II : Kepala Kepolisian Resort Kudus.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah.
- Bagian Perencanaan : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah,
selaku Koordinator;
2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah; dan
3. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
- Bagian Data Informasi dan Humas : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Bagian Pengawasan : Inspektur Daerah.
- Bagian Perwakilan Piket dari unsur Perangkat Daerah : 1. Kepala Dinas Perdagangan, selaku
Koordinator;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
dan
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Bidang Operasi : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, selaku Koordinator;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;

E. A. P. R.

- 7. Kepala Dinas Perhubungan;
- 8. Kepala Bagian Operasional Polres Kudus; dan
- 9. Perwira Seksi Operasional Kodim 0722 Kudus.

Bidang Logistik

- : 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, selaku Koordinator;
- 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Telah diteliti atas Kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN KANTOR - BIDANG	
5.	KABAG HUKUM LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO